



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAURISU BIAN Alias MAUBA;
2. Tempat lahir : Saben;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Napan, RT 001 / RW 001, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 18 Januari 2019;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan 22 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J.A. TEISERAN, SH., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jln Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No : 54/SKPID/ADV.POSKUM/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 103/LGS.SRT.KHS/VIII/2020/PN Kfm, tanggal 27 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAURISU BIAN Alias MAUBA terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Terhadap Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAURISU BIAN Alias MAUBA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 119 (seratus Sembilan belas) jerigen masing-masing berukuran 5L (lima liter) yang berisikan BBM jenis premium yang ditotalkan berjumlah berjumlah ±595L (lima ratus sembilan puluh lima liter);
 - 248 (dua ratus empat puluh delapan) jerigen masing-masing berukuran 5L (lima liter) yang berisikan BBM jenis solar yang ditotalkan berjumlah ±1.240L (seribu dua ratus empat puluh liter);
 - 4 (empat) jerigen masing-masing berukuran 35L (tiga puluh lima liter) yang berisikan BBM jenis solar yang ditotalkan berjumlah ±140L (seratus empat puluh liter);
 - 7 (tujuh) jerigen masing-masing berukuran 35L (tiga puluh lima liter) yang berisikan BBM jenis premium ditotalkan berjumlah ±245L (dua ratus empat puluh lima liter);
 - 5 (lima) buah gerobak kayu;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terpal warna biru.

Dipakai dalam perkara lain An. AKUNDUS LITE;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pleidoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya dalam kesimpulan dan permohonannya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan karena terdakwa bertingkah laku jujur, sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan permohonan lisan terdakwa yakni mengakui dan menyesali perbuatannya telah merugikan Negara dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak dikemudian hari;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MAURISU BIAN alias MAUBA, pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Napan, RT.001/RW.001, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa diminta oleh saksi an. MAURISU BIAN untuk memperbaiki as roda gerobak yang berada di rumah terdakwa dan setelah itu pada jam 19.00 Wita,

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi an. MAURISU BIAN untuk mengantarkan BBM jenis Solar dan Premium;

Bahwa terdakwa mempunyai peran sebagai orang yang mengantar BBM Jenis solar dan premium/bensin dengan menggunakan gerobak (Ojek Gerobak) menuju ke gunung putih yang berbatasan dengan Saben – Timor Leste;

Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi an. MAURISU BIAN mengantarkan BBM jenis Solar dan Premium kepada langganan saksi an. MAURISU BIAN yang berasal dari Timor Leste bernama BATA menggunakan gerobak (Ojek Gerobak);

Bahwa BBM jenis solar dan premium disimpan oleh Saksi MAURISU BIAN di samping rumahnya;

Bahwa jumlah BBM yang terdakwa angkut lalu diantar menuju ke Gunung Putih untuk dijual kepada BATA yaitu berjumlah 119 (seratus sembilan belas) Jerigen masing-masing berukuran 5L (lima liter) dengan rincian : 40 (empat puluh) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar; dan, 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis Premium / bensin;

Bahwa terdakwa pergi mengantar BBM menuju ke gunung putih sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tersangka mengantar 40 (empat puluh) jerigen yang berisikan BBM jenis premium / bensin, lalu kembali untuk mengambil lagi yang kedua kalinya yaitu 40 (empat puluh) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan mengantar lagi, setelah itu tersangka kembali yang ketiga kalinya dan mengangkut lagi 39 (tiga puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis premium / bensin dan mengantar ke tempat yang sama yang sudah tersangka simpan;

Bahwa upah terdakwa untuk mengangkut lalu mengantar BBM jenis solar dan premium dari rumahnya menuju ke lokasi Gunung Putih yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angkut, karena setiap satu kali antar dibayar dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun upah tersebut belum dibayarkan karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dan barang yang dibawa sudah laku terjual.

Bahwa terdakwa baru pertama kali mengantar BBM baik itu solar dan premium kepada BATA melewati Kampung Saben – Timor Leste yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi an. MAURISU BIAN memperoleh BBM tersebut;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak tahu harga perliter BBM baik itu solar maupun premium / bensin yang dibeli di SPBU yang berada di kota Kefamenanu, dan apakah BBM tersebut merupakan BBM subsidi atau bukan terdakwa tidak mengetahui;

Bahwa Saksi MAURISU BIAN tidak memberikan terdakwa berupa surat izin untuk melakukan penjualan BBM jenis solar maupun premium / bensin ke Negara Timor Leste melalui Gunung Putih, Desa Napan, Kec. Bikomi Utara, Kab. TTU yang berbatasan dengan Saben-Distrik Oekusi-Timor Leste, kepada orang yang bernama BATA;

Bahwa terdakwa belum menerima upah dari saksi MAURISU BIAN karena sudah diamankan pihak Kepolisian sedangkan barang yang dibawa terdakwa belum laku terjual;

Bahwa terdakwa sengaja mengantar BBM milik Saksi MAURISU BIAN pada malam hari karena apabila terdakwa mengantarnya pada siang hari maka akan ditangkap oleh petugas yang berjaga di Perbatasan Napan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MAURISU BIAN alias MAUBA, pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Napan, RT.001/RW.001, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa diminta oleh saksi an. MAURISU BIAN untuk memperbaiki as roda gerobak yang berada di rumah terdakwa dan setelah itu pada jam 19.00 Wita, selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi an. MAURISU BIAN untuk mengantarkan BBM jenis Solar dan Premium;

Bahwa terdakwa mempunyai peran sebagai orang yang mengantar BBM Jenis solar dan premium/bensin dengan menggunakan gerobak (Ojek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerobak) menuju ke gunung putih yang berbatasan dengan Saben – Timor Leste;

Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi an. MAURISU BIAN mengantarkan BBM jenis Solar dan Premium kepada langganan saksi an. MAURISU BIAN yang berasal dari Timor Leste bernama BATA menggunakan gerobak (Ojek Gerobak);

Bahwa BBM jenis solar dan premium disimpan oleh Saksi MAURISU BIAN di samping rumahnya;

Bahwa jumlah BBM yang terdakwa angkut lalu diantar menuju ke Gunung Putih untuk dijual kepada BATA yaitu berjumlah 119 (seratus sembilan belas) Jerigen masing-masing berukuran 5L (lima liter) dengan rincian : 40 (empat puluh) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar; dan, 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis Premium / bensin;

Bahwa terdakwa pergi mengantar BBM menuju ke gunung putih sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tersangka mengantar 40 (empat puluh) jerigen yang berisikan BBM jenis premium / bensin, lalu kembali untuk mengambil lagi yang kedua kalinya yaitu 40 (empat puluh) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan mengantar lagi, setelah itu tersangka kembali yang ketiga kalinya dan mengangkut lagi 39 (tiga puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis premium / bensin dan mengantar ke tempat yang sama yang sudah tersangka simpan;

Bahwa upah terdakwa untuk mengangkut lalu mengantar BBM jenis solar dan premium dari rumahnya menuju ke lokasi Gunung Putih yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angkut, karena setiap satu kali antar dibayar dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun upah tersebut belum dibayarkan karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dan barang yang dibawa sudah laku terjual;

Bahwa terdakwa baru pertama kali mengantar BBM baik itu solar dan premium kepada BATA melewati Kampung Saben – Timor Leste yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi an. MAURISU BIAN memperoleh BBM tersebut;

Bahwa terdakwa tidak tahu harga perliter BBM baik itu solar maupun premium / bensin yang dibeli di SPBU yang berada di kota Kefamenanu, dan apakah BBM tersebut merupakan BBM subsidi atau bukan terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Bahwa Saksi MAURISU BIAN tidak memberikan terdakwa berupa surat izin untuk melakukan penjualan BBM jenis solar maupun premium / bensin ke Negara Timor Leste melalui Gunung Putih, Desa Napan, Kec. Bikomi Utara, Kab. TTU yang berbatasan dengan Saben-Distrik Oekusi-Timor Leste, kepada orang yang bernama BATA;

Bahwa terdakwa belum menerima upah dari saksi MAURISU BIAN karena sudah diamankan pihak Kepolisian sedangkan barang yang dibawa terdakwa belum laku terjual;

Bahwa terdakwa sengaja mengantar BBM milik Saksi MAURISU BIAN pada malam hari karena apabila terdakwa mengantarnya pada siang hari maka akan ditangkap oleh petugas yang berjaga di Perbatasan Napan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSLAN, S.H., Alias RUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah adanya dugaan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018, sekitar jam 14.00 di Gunung Putih Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara,
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan pelaku yang akan menjual bahan bakar minyak ke Negara Timor Leste;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan tim berhasil mengamankan Terdakwa dan Aprianus Siki, Antonius Kaet, Yulius Kolo, Lorensu Naitio, Akundus Lite serta diperoleh barang bukti bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar;
- Bahwa pada saat itu hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, sekitar pukul 12.10 WITA, saksi bersama dengan Bripka Tonci Moni, Bripka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhony Fina, Briptu Robin L. Nge diperintah dari Kapolsek Miomaffo Timur atas nama Ipda Gustaf Ndun, untuk pergi ke lokasi Gunung Putih, karena sesuai dengan informasi yang diperoleh bahwa akan dilakukan penjualan bahan bakar minyak ke negara Timor Leste secara illegal melalui jalan tikus atau jalur tidak resmi yang tidak diketahui pemerintah;

- Bahwa pada pukul 14.00 WITA, saksi dan rekan-rekan tiba di lokasi tersebut dan langsung mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang kemudian diinterogasi di lapangan mengaku bernama Aprianus Siki, Antonius Kaet, Yulius Kolo, Maximus Falo, saat itu juga turut diamankan 2 (dua) buah gerobak kayu yang berisikan bahan bakar minyak jenis premium dan solar, setelah itu saksi dan rekan-rekan melanjutkan perjalanan sekitar \pm 250 (dua ratus lima puluh) meter lalu menemukan lagi 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Lorensu Naitio dan Akundus Lite beserta 2 (dua) buah gerobak kayu yang berisikan bahan bakar minyak jenis premium dan solar, lalu saksi dan rekan-rekan juga menemukan 1 (satu) buah gerobak kayu yang tidak ada pemiliknya, selanjutnya setelah melakukan pengamanan tersebut lalu saksi dan rekan-rekan membawa para pelaku tersebut bersama dengan barang bukti BBM tersebut ke Kantor Polres Timor Tengah Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan kepolisian dari Polsek Miomaffo Timur pada saat tiba di lokasi dan menemukan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis premium dan solar yang sudah terisi dalam jerigen yang tersusun didalam gerobak kayu yang sementara dijaga oleh Aprianus Siki, Antonius Kaet, Yulius Kolo, Maximus Falo, yang mana BBM tersebut terdiri dari 120 (seratus dua puluh) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter dengan rincian: 80 (delapan puluh) jerigen berisikan BBM jenis solar dan 40 (empat puluh) jerigen berisikan BBM jenis premium/bensin, yang mana pada setiap gerobak mengangkut sebanyak 60 (enam puluh) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter dengan rincian: 40 (empat puluh) jerigen berisikan BBM jenis solar dan 20 (dua puluh) jerigen berisikan BBM jenis premium atau bensin, kemudian saksi dan rekan-rekan melanjutkan perjalanan dan menemukan lagi orang yang mengaku bernama Lorensu Naitio beserta barang bukti berupa: 6 (enam) jerigen masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis premium yang ditotal sebanyak \pm 210 (dua ratus sepuluh) liter dan 4 (empat) jerigen masing-masing

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar yang ditotal sebanyak \pm 140 (seratus empat puluh) liter yang jika dijumlahkan antara premium/bensin dan solar maka sekitar \pm 350 (tiga ratus lima puluh) liter, setelah itu seorang lainnya bernama Akundus Lite yang saat itu sedang menjaga barang bukti sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jerigen, masing-masing berukuran 5 (lima) liter, dengan rincian: 40 (empat puluh) jerigen berisikan BBM jenis solar dan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen berisikan BBM jenis premium;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik BBM yang dibawa oleh Aprianus Siki, Antonius Kaet, Yulius Kolo, Lorensu Naitio dan Akundus Lite;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai pengakuan dari para pelaku yaitu Aprianus Siki, Antonius Kaet, Yulius Kolo, Maximus Falo, Lorensu Naitio dan Akundus Lite, mengatakan bahwa BBM tersebut akan dijual kepada warga Negara Timor Leste sehingga maksud dari para pelaku yang saat itu berada di lokasi kejadian adalah untuk menunggu pembeli dari Timor Leste yang akan membeli BBM tersebut, dan keberadaan para pelaku di lokasi tersebut adalah untuk menjaga BBM yang dibawanya;

- Bahwa pada saat diamankan oleh saksi dan rekan-rekan dari Polsek Miomaffo Timur, saat itu Terdakwa melakukan pengangkutan BBM namun tidak dilengkapi dengan surat izin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga bahan bakar minyak;

- Bahwa pada saat diamankan petugas sempat melakukan interogasi kepada Terdakwa dan para pelaku lainnya, namun saat itu mereka hanya mengatakan bahwa BBM tersebut akan dibeli oleh orang Timor Leste tetapi tidak menyebutkan siapa nama orang yang dimaksud;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan para pelaku lainnya diamankan polisi tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti hasil lelang minyak dan jirigen maupun barang bukti gerobak dan terpal yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. AKUNDUS LITE Alias KUNDUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah adanya dugaan penyalahgunaan Pengangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018, sekitar jam 14.00 di Gunung Putih Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama dengan nomor perkara yang berbeda;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di gunung putih yang beralamat di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berbatasan dengan Kampung Saben yang merupakan wilayah dari Negara Timor Leste;
- Bahwa peran saksi sebagai orang yang mengantar BBM jenis solar dan premium dengan menggunakan gerobak (ojek gerobak) menuju ke gunung putih yang berbatasan dengan Saben-Timor Leste;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengangkut BBM jenis solar dan premium adalah Terdakwa Maurisu Bian;
- Bahwa saksi mengantar BBM jenis solar dan premium tersebut kepada orang yang menama BATA warga negara Timor Leste melewati perbatasan kampung Saben-Timor Leste;
- Bahwa saksi membawa BBM jenis solar dan premium berjumlah 119 (seratus Sembilan belas) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter dengan perincian: 40 (empat puluh) jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis premium;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Desember sekitar Jam 14.00 WITA;
- Bahwa cara saksi mengangkut dan mengantar BBM jenis solar dan premium milik Terdakwa Maurisu Bian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar jam 17.00 WITA saksi disuruh oleh Terdakwa Maurisu Bian untuk memperbaiki As roda gerobak yang berada dirumah saksi dan setelah itu pada jam 19.00 WITA saksi dibantu oleh Terdakwa Maurisu Bian lalu mengangkut BBM yang disimpan dirumah Terdakwa Maurisu Bian;
- Bahwa saksi mengantar BBM jenis solar dan premium menuju gunung putih sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan gerobak yaitu yang pertama saksi mengantar 40 (empat puluh) jerigen BBM jenis premium

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



lalu yang kedua saksi mengantar 40 (empat puluh) jerigen jenis BBM solar sekanjutnya yang ketiga kali saksi mengantar 39 (tiga puluh sembilan) jerigen BBM jenis premium pada satu tempat yang sama;

- Bahwa upah yang saksi dapatkan atas pengangkutan BBM menuju gunung putih dari rumah Terdakwa Maurisu Bian adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diangkut 3 (tiga) kali karena setiap satu kali angkut dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum menerima upah bayaran karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian, saksi akan mendapatkan upah apabila barang yang saksi bawa sudah laku dijual;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengangkut bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama diamankan oleh petugas kepolisian di tempat kejadian;
- Bahwa Bahwa saksi membenarkan barang bukti hasil lelang minyak dan jirigen maupun barang bukti gerobak dan terpal yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. YULIUS KOLO Alias LIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah adanya dugaan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018, sekitar jam 14.00 di Gunung Putih Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara,
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama dengan nomor perkara yang berbeda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di gunung putih yang beralamat di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berbatasan dengan Kampung Saben yang merupakan wilayah dari Negara Timor Leste;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di gunung putih yang beralamat di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berbatasan dengan Kampung Saben yang merupakan wilayah dari Negara Timor Leste;
- Bahwa waktu itu saksi diamankan oleh petugas kepolisian terkait masalah penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut bersama dengan Maximus Falo, Antonius Kaet dan Aprianus Siki;
- Bahwa waktu diamankan petugas kepolisian terkait masalah penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut, saat itu saksi bersama dengan Maximus Falo, Antonius Kaet dan Aprianus Siki sedang duduk sambil menjaga bahan bakar minyak;
- Bahwa waktu itu saksi dan pelaku lainnya sedang menjaga BBM jenis premium dan solar milik Alfredo Ais;
- Bahwa waktu itu jumlah BBM jenis premium dan solar milik Alfredo Ais yang dijaga oleh saksi dan pelaku lainnya sebanyak 120 (seratus dua puluh) jerigen, masing-masing berukuran 5 (lima) liter, dengan rincian : 80 (delapan puluh) jerigen berisikan BBM jenis solar dan 40 (empat puluh) jerigen berisikan BBM jenis premium/bensin;
- Bahwa waktu saksi dan pelaku lainnya menjaga BBM jenis premium dan solar milik Alfredo Ais, saat itu BBM tersebut tersimpan tersimpan diatas 2 (dua) buah gerobak kayu, yang mana pada setiap gerobak mengangkut 60 (enam puluh) jerigen, masing berukuran 5 (lima) liter dengan rincian 40 (empat puluh) jerigen berisikan BBM jenis solar dan 20 (dua puluh) jerigen berisikan BBM jenis premium;
- Bahwa peran saksi dan Maximus Falo, Antonius Kaet dan Aprianus Siki dalam masalah penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut adalah sebagai tukang ojek gerobak yang mengangkut dan mengantar BBM tersebut dengan menggunakan gerobak kayu dari rumah Alfredo Ais untuk dibawa ke lokasi Gunung Putih, di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Kampung Saben, Distrik Oekusi – Timor Leste;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah gerobak kayu tersebut adalah milik Alfredo Ais dan yang membawa 2 (dua) buah gerobak kayu berisikan BBM tersebut ke Gunung Putih adalah saksi dan Maximus Falo;
- Bahwa upah yang dibayar oleh Alfredo Ais kepada saksi untuk mengangkut dan membawa BBM jenis premium dan solar dengan menggunakan 1 (satu) buah gerobak dari rumah Alfredo Ais menuju lokasi Gunung Putih sebesar Rp75.000,00,-(tujuh puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa saksi belum menerima upah dari Alfredo Ais dari jasa saksi mengangkut dan membawa BBM tersebut, karena BBM tersebut belum laku terjual;
- Bahwa tujuan saksi mengangkut dan membawa BBM milik Alfredo Ais dengan menggunakan gerobak kayu tersebut adalah untuk dijual kepada warga Negara Timor Leste melalui jalur Gunung Putih, bahwa setelah saksi membawa BBM sampai di lokasi tersebut maka akan dijemput oleh pembeli melalui perbatasan Kampung Saben, Distrik Oekusi – Timor Leste;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pembeli yang akan membeli BBM yang saksi bawa dengan gerobak tersebut, karena waktu itu Alfredo Ais hanya menyampaikan kepada saksi bahwa nanti sesampainya BBM dilokasi tersebut maka akan datang tukang ojek dari pembeli yang berasal dari Timor Leste yang akan menjemput BBM tersebut;
- Bahwa waktu itu tukang ojek dari pembeli yang berasal dari Timor Leste menjemput dan mengangkut BBM yang saksi bawa tersebut dengan menggunakan kendaraan truck, yang mana setelah memuat lalu membawa BBM tersebut dengan dan akan menjualnya di Timor Leste dan tentang uang hasil penjualan BBM tersebut adalah merupakan urusan Alfredo Ais, karena saksi hanya bertugas mengangkut setelah itu menunggu hingga BBM tersebut dijemput dan dibawa oleh tukang ojek dari pembeli yang berada di Timor Leste;
- Bahwa waktu itu ada 2 (dua) buah gerobak kayu milik Alfredo Ais yang dipakai untuk mengangkut BBM jenis premium dan solar untuk dibawa ke Gunung Putih, yang mana satu gerobak didorong dan dibawa oleh Aprianus Siki dan Antonius Kaet, sedangkan satu gerobak lainnya didorong dan dibawa oleh saksi dan Maximus Falo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Alfredo Ais memperoleh BBM jenis premium dan solar yang kemudian diangkut dan dibawa oleh saksi dan

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lain tersebut dari rumahnya menuju ke lokasi Gunung Putih yaitu dari SPBU yang berada di Kefamenanu, namun saksi tidak mengetahui dari SPBU manakah Alfredo Ais membeli BBM jenis premium dan solar tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah harga BBM jenis premium dan solar yang dijual di SPBU yang berada di Kefamenanu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah harga BBM jenis premium dan solar milik Alfredo Ais yang akan dijual ke Timor Leste tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa BBM jenis premium dan solar yang saksi angkut untuk dijual ke Timor Leste tersebut merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan Maximus Falo, Antonius Kaet dan Aprianus Siki sudah berada di lokasi Gunung Putih sejak hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, sekitar 19.00 WITA;
- Bahwa waktu itu Alfredo Ais yang menyuruh saksi bersama dengan Maximus Falo, Antonius Kaet dan Aprianus Siki untuk pergi ke lokasi Gunung Putih membawa BBM tersebut untuk dijual kepada orang dari Timor Leste pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, sekitar 19.00 WITA;
- Bahwa alasan saksi mengangkut dan membawa BBM jenis premium dan solar pada malam hari pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, sekitar 19.00 WITA yaitu karena takut ditangkap oleh tentara yang menjaga perbatasan Negara Indonesia dan Timor Leste;
- Bahwa saksi kenal dengan Lorensu Naitio alias Laus maupun AKundus Lite namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa waktu diamankan polisi, saat itu Lorensu Naitio dan AKundus Lite sedang menjaga BBM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM milik siapakah yang sedang dijaga oleh Lorensu Naitio dan AKundus Lite saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu diamankan polisi, saat itu jarak antara posisi saksi bersama Antonius Kaet, Aprianus Siki dan Maximus Falo dengan posisi Lorensu Naitio dan AKundus Lite sekitar \pm 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa waktu itu Alfredo Ais tidak memberikan kepada saksi surat izin untuk mengangkut dan membawa serta melakukan penjualan BBM jenis premium dan solar ke Negara Timor Leste melalui jalur Gunung

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan wilayah Saben, Distrik Oekusi Timor Leste;

- Bahwa waktu itu BBM jenis premium dan solar milik Alfredo Ais yang saksi bawa tersebut belum terjual ke Negara Timor Leste, karena UPF (pihak kepolisian Negara Timor Leste) sedang melakukan penjagaan secara ketat di sekitar wilayah perbatasan antara Negara Timor Leste dan Negara Indonesia;

- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai tukang ojek gerobak untuk mengangkut BBM dari rumah Alfredo Ais untuk dibawa ke perbatasan melalui Gunung Putih untuk dijual ke Negara Timor Leste sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, kemudian yang kedua pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 dan yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, hingga ditangkap oleh kepolisian pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 WITA;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti hasil lelang minyak dan jirigen maupun barang bukti gerobak dan terpal yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. LORENSU NAITIO Alias LAUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah adanya dugaan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018, sekitar jam 14.00 di Gunung Putih Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara,

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;

- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama dengan nomor perkara yang berbeda;

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di gunung putih yang beralamat di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berbatasan dengan Kampung Saben yang merupakan wilayah dari Negara Timor Leste;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Maximus Falo Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga
- Bahwa BBM yang akan Saksi jual ke Timor Leste yaitu BBM jenis solar bensin premium dengan rincian 6 (enam) jerigen masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis premium atau bensin yang total kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) Liter dan 4 (empat) jerigen masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar yang di total kurang lebih 140 (seratus empat puluh) liter yang mana jika dijumlahkan antara solar dan bensin sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) Liter;
- Bahwa cara Saksi menitipkan uang kepada sopir bemo dengan rute Napan Kefa untuk membeli BBM tersebut namun caranya tidak sekalian membeli BBM dalam jumlah banyak untuk satu hari BBM yang akan dibeli adalah 4 (empat) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter dan dilakukan tidak rutin namun melihat dari keadaan di Pertamina Kota Kefamenanu, kadang bemo yang titipi uang untuk membeli BBM tersebut ramai maka hari itu tidak membawa apabila sepi baru bisa membeli BBM karena sopir harus melakukan tap demikian juga solar Saksi menitipkan kepada supir bemo dengan rute Napan Kefa dan membelinya pada orang tap di sekitar SPBU lalu kemudian dibawa kepada Saksi dan diantar ke rumah;
- Bahwa Sopir bemo yang dititipkan uang tidak menentu pada satu kendaraan saja;
- Bahwa upah yang dibreikan Saksi kepada sopir bemo untuk mengangkut BBM adalah 1 toko adalah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa satu toko terdiri dari 4 (empat) jerigen yang berukuran 5 (lima) liter namun tidak sampai penuh hanya terdiri berisi sampai pada garis batas pada dirigen;
- Bahwa terkadang Saksi menitipkan (1) satu toko yang berisi 4(empat) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter kadang Saksi menitipkan 2 (dua) toko atau masing-masing 8 (delapan) jerigen yang berukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga per liter BBM jenis premium atau bensin solar yang dijual di SPBU kota Kefamenanu
- Bahwa harga BBM yang akan Saksi jual ke Timor Leste untuk satu toko dibayar dengan harga 12 (dua belas) dolar 50 (lima puluh) sen baik itu BBM jenis solar maupun premium atau bensin sehingga jika jumlah

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan BBM jenis premium atau bensin yang akan Saksi dapat 150 (seratus lima puluh) dolar dan untuk 4 (empat) jerigen BBM jenis solar yang akan Saksi dapat yaitu 100 dolar;

- Bahwa untuk dirigen 35 (tiga puluh lima) liter dibutuhkan dua (dua) toko
- Bahwa Setelah membeli BBM baik bensin atau solar kemudian disimpan di rumah Saksi sendiri tepatnya di antara ruangan dapur atau kamar mandi atau WC;
- Bahwa BBM tersebut akan dijual kepada negara Timor Leste yang bernama Om kuno Saksi sudah sekitar 6 (enam) kali menjual BBM baik itu solar maupun premium atau bensin kepada Om kono namun Saksi tidak tahu mau digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa BBM tersebut merupakan BBM subsidi dari pemerintah;
- Bahwa 10 (sepuluh) jerigen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter terdiri dari 6(enam) jerigen yang berisikan premium dan 4 (empat) jerigen yang berisikan BBM jenis solar dibawa ke lokasi Gunung putih di sana Napan Kecamatan Bikomi Utara yang berbatasan dengan Saben Distrik Oekusi Timor Leste dengan menggunakan ojek gerobak yang dibawa Agus Kolo;
- Bahwa biaya yang sudah Saksi bayarkan kepada Agus Kolo untuk mengangkut 10 (sepuluh) buah jerigen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter terdiri dari 6 (enam) jerigen yang berisikan bensin dan 4 (empat) jerigen yang berisikan BBM jenis solar sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membawa BBM tersebut dari Kefamenanu ke Desa Napan dan akan dijual ke Perbatasan Timor Leste tidak ada izin pengangkutan dari pejabat yang berwenang;
- Bawa saat diamankan Antonius Kaet, Aprianus Siki, Yulius Kolo dan Maximus Falo adalah ojek gerobak yang saat itu sementara mengantar BBM dengan menggunakan gerobak lokasi Gunung putih untuk Selanjutnya dijual ke negara Timor Leste;
- Bahwa setahu Saksi yang menyuruh Antonius Kaet, Aprianus Siki, Yulius Kolo dan Maximus Falo mengantar BBM tersebut ke gunung putih adalah Alfredo Ais;
- Bahwa yang menyuruh Sekundus Nopo adalah Maurisiu Bian;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Saksi dengan Antonius Kaet, Aprianus Siki, Yulius Kolo adalah sekitar 200 meter;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin untuk melakukan penjualan BBM jenis solar maupun premium atau bensin ke negara Timor Leste;
 - Bahwa Saksi menjual BBM ke Timor Leste untuk memperoleh keuntungan dan bisa menghidupi keluarga Saksi dan membayar uang kuliah anak Saksi;
 - Bahwa Saksi berkomunikasi secara langsung dengan Om Kono melalui perbatasan Gunung Putih dan Distrik Saben Timor Leste hari Minggu tanggal 2 Desember sekitar jam 07.00 WITA dan juga untuk dilakukan pembelian sudah diberikan sebelumnya oleh Om Kono kepada Saksi dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) dolar;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti hasil lelang minyak dan jirigen maupun barang bukti gerobak dan terpal yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. ALFREDO AIS Alias ANUNU. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah adanya dugaan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018, sekitar jam 14.00 di Gunung Putih Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
 - Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama dengan nomor perkara yang berbeda;
 - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di gunung putih yang beralamat di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berbatasan dengan Kampung Saben yang merupakan wilayah dari Negara Timor Leste;
 - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Aprianus Siki alias Apri, Yulius Kolo alias Lius, dan Antonius Kaet alias Anton yang adalah anak kandung saksi, sedangkan dengan Akundus Lite alias

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundus, dan Lorensu Naitio alias Laus, saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah menyuruh Aprianus Siki, Yulius Kolo, dan Antonius Kaet untuk mengantar BBM jenis premium dan solar milik saksi ke lokasi Gunung Putih;

- Bahwa waktu itu saksi menyuruh Aprianus Siki, Yulius Kolo, dan Antonius Kaet untuk mengantar BBM jenis premium dan solar milik saksi ke lokasi Gunung Putih pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah saksi;

- Bahwa waktu itu Aprianus Siki, Yulius Kolo, dan Antonius Kaet berangkat secara bersama-sama dari rumah saksi pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, sekitar pukul 18.00 WITA, dengan membawa 2 (dua) buah gerobak kayu milik saksi sendiri yang mana masing-masing gerobak mengangkut 60 (enam puluh) jerigen berukuran 5 (lima) liter dengan rincian : 40 (empat puluh) jerigen berisikan BBM jenis solar dan 20 (dua puluh) jerigen berisikan BBM jenis premium untuk dibawa ke lokasi Gunung Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa Aprianus Siki, Yulius Kolo, dan Antonius Kaet mengangkut dan membawa BBM jenis premium dan solar tersebut ke lokasi Gunung Putih di Desa Napan untuk diantar kepada langganan yang berasal dari Negara Timor Leste yang bernama Ben Lafu yang merupakan warga Negara Timor Leste;

- Bahwa saksi sudah menjual bahan bakar minyak jenis premium dan solar sebanyak 4 (empat) kali kepada warga Negara Timor Leste sejak bulan November 2018 yakni kepada orang yang bernama Ben Lafu sebanyak 2 (dua) kali, yang mana sepengetahuan saksi BBM tersebut akan di jual lagi di Timor Leste, kemudian saksi juga menjual BBM tersebut kepada anak saksi yang bernama Heri Kaet sebanyak 2 (dua) kali yang mana BBM tersebut dipergunakan untuk keperluan rontok padi di Timor Leste;

- Bahwa saksi memperoleh BBM jenis premium dan solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter dengan rincian 80 (delapan puluh) jerigen berisikan BBM jenis solar dan 40 (empat puluh) jerigen berisikan BBM jenis premium/bensin untuk dijual kepada Ben Lafu yang berdomisili di Negara Timor Leste yaitu dengan membeli BBM tersebut dari SPBU yang ada di Kefamenanu;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi memperoleh BBM jenis premium dan solar untuk jual kepada warga Negara Timor Leste yaitu dengan menitipkan uang sejumlah Rp270.000,00,-(dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter kepada sopir kendaraan mikrolet angkutan pedesaan rute Napan-Kefamenanu, lalu sopir yang melakukan pembelian di SPBU yang ada di Kefamenanu, namun saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara sopir mikrolet mendapatkan BBM untuk diisi ke jerigen yang saksi titipkan tersebut, kemudian setelah mendapatkan BBM lalu sopir mengangkut BBM tersebut dan mengantarnya ke rumah saksi, dan uang sejumlah Rp270.000,00,-(dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang saksi titipkan kepada sopir mikrolet tersebut sudah termasuk biaya angkut BBM, kemudian terkadang saksi juga membeli BBM dari tengki kendaraan mikrolet yang ada di Napan dengan cara menyedot dari tengki kendaraan mikrolet lalu diisi atau pindahkan ke jerigen-jerigen yang telah disediakan;
- Bahwa setelah sopir mikrolet membawa dan mengantar BBM tersebut ke rumah saksi, selanjutnya BBM tersebut ditampung pada jerigen-jerigen yang telah disediakan, lalu saksi menyimpannya di rumah saksi dan ada juga yang saksi sembunyikan di hutan yang berada di Desa Napan;
- Bahwa alasan saksi menyimpan atau menyembunyikan sebagian BBM tersebut di hutan yang berada di Desa Napan dan bukan disimpan di rumah saksi, karena merasa takut jika terjadi kebakaran serta merasa takut apabila terjadi operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa BBM jenis premium dan solar yang saksi beli tidak ditampung dalam drum melainkan hanya ditampung dalam jerigen saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peran dari Aprianus Siki, , Yulius Kolo dan Antonius Kaet terkait masalah penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yaitu sebagai tukang ojek gerobak kayu yang mengangkut dan mengantar BBM jenis premium dan solar dari rumah saksi lalu membawa BBM tersebut ke lokasi Gunung Putih yang berada di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Kampung Saben, Distrik Oekusi, Negara Timor Leste
- Bahwa gerobak kayu yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis premium dan solar untuk dibawa ke lokasi Gunung Putih, Desa Napan adalah milik saksi sendiri;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempekerjakan Antonius Kaet yang adalah anak kandung saksi sendiri sebagai tukang ojek gerobak untuk mengangkut dan mengantarkan BBM jenis premium dan solar untuk dibawa ke lokasi Gunung Putih, karena ia sudah tidak bersekolah lagi dan ingin bekerja agar bisa menghasilkan uang sendiri;
- Bahwa upah yang saksi bayarkan kepada Aprianus Siki, , Yulius Kolo dan Antonius Kaet untuk mengangkut BBM jenis premium dan solar milik saksi dari rumah saksi menuju ke lokasi Gunung Putih yaitu sejumlah Rp75.000,00,-(tujuh puluh lima ribu) rupiah untuk 1 (satu) gerobak yang memuat dan mengangkut 40 (empat puluh) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter dibayar sejumlah Rp50.000,00,-(lima puluh lima ribu) rupiah dan untuk 20 (dua puluh) jerigen dibayar sejumlah Rp25.000,00,-(dua puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa saksi belum membayar upah pengangkutan BBM tersebut kepada Aprianus Siki, , Yulius Kolo dan Antonius Kaet, disebabkan BBM milik saksi tidak jadi dijual karena sudah diamankan oleh pihak kepolisian, bahwa saksi akan membayar upah tersebut jika BBM sudah laku terjual;
- Bahwa untuk mengumpulkan BBM jenis premium dan solar tersebut, saksi membutuhkan waktu selama 1 (satu) minggu untuk menampungnya dan setelah jerigen-jerigen sudah terisi BBM barulah saksi menjualnya kepada orang Timor Leste bernama Ben Lafu;
- Bahwa jalur yang dilalui untuk melakukan jual beli BBM jenis premium dan solar milik saksi kepada Ben Lafu yang berada di Timor Leste yakni melewati lokasi Gunung Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya masuk ke Kampung Saben, Distrik Oekusi, Negara Timor Leste, yang mana jalur tersebut bukan merupakan jalur resmi dan tidak diketahui pemerintah Indonesia;
- Bahwa harga jual BBM jenis premium dan solar milik saksi yang dibawa oleh Aprianus Siki, , Yulius Kolo dan Antonius Kaet, akan dijual kepada warga Negara Timor Leste bernama Ben Lafu dengan harga untuk 1 (satu) toko dibayar sejumlah sebelas dollar lima puluh sen, sehingga BBM milik saksi yang dibawa saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) toko harus dibayar oleh Ben Lafu sejumlah tiga ratus empat puluh lima dollar;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan istilah 1 (satu) toko yaitu sama dengan 4 (empat) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter yang berisikan BBM jenis premium dan solar namun isi BBM tersebut tidak penuh sampai mulut jerigen, melainkan ukurannya hanya sampai pada garis batas yang ada pada jerigen;
- Bahwa jika dihitung dalam jumlah mata uang rupiah, maka nilai satu dollar sama dengan Rp14.000,00,-(empat belas ribu) rupiah, sehingga nilai sebesar sebelas dollar lima puluh sen, jika dirupiahkan maka jumlahnya adalah Rp159.000,00,-(seratus lima puluh Sembilan ribu) rupiah, karena lima puluh sen sama dengan jumlah Rp5.000,00,-(lima ribu) rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah harga per liter BBM jenis premium dan solar yang dibeli di SPBU yang ada di Kefamenanu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BBM jenis premium dan solar yang akan dijual kepada Ben Lafu yang adalah warga Negara Timor Leste tersebut, merupakan bahan abakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa Aprianus Siki, , Yulius Kolo dan Antonius Kaet baru satu kali mengangkut dan mengantar BBM jenis premium dan solar kepada warga Negara Timor Leste, namun terkadang hanya satu atau dua orang saja yang mengantar BBM tersebut, tergantung pesanan dari pembeli yang berada di Negara Timor Leste;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Aprianus Siki, , Yulius Kolo dan Antonius Kaet diamankan pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi alasan sehingga Aprianus Siki, , Yulius Kolo dan Antonius Kaet mengangkut dan mengantar BBM jenis premium dan solar pada malam hari, karena jika BBM tersebut dibawa pada siang hari maka akan ditangkap oleh petugas pengamanan perbatasan yang berjaga di perbatasan Pos Desa Napan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BBM jenis premium dan solar yang diangkut dan dibawa oleh Lorensu Naitio adalah milik Lorensu Naitio sendiri, sedangkan BBM yang diangkut oleh Akundus Lite alias Kundus adalah milik Terdakwa Maurisu Bian;
- Bahwa saksi tidak mempunyai dokumen berupa surat izin kepada Aprianus Siki, , Yulius Kolo dan Antonius Kaet untuk mengangkut dan mengantar serta melakukan penjualan BBM jenis premium dan solar ke

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Timor Leste melalui jalur gunung Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara kepada orang yang bernama Ben Lafu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti hasil lelang minyak dan jirigen maupun barang bukti gerobak dan terpal yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. MAXIMUS FALLO Alias MAXI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di gunung putih yang beralamat di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berbatasan dengan Saben (Timor Leste);
- Bahwa peran Saksi terkait masalah penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut adalah sebagai orang yang mengangkut dan mengantar bahan bakar minyak jenis premium dan solar ke wilayah perbatasan antara Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste di lokasi Gunung Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan menggunakan gerobak kayu milik Alfredo Ais;
- Bahwa waktu itu Saksi diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo;
- Bahwa waktu diamankan oleh petugas kepolisian, saat itu Saksi bersama dengan Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo sedang tidur-tiduran sambil merokok menjaga BBM jenis premium dan solar;
- Bahwa pada saat itu bahan bakar minyak yang dijaga oleh Saksi bersama dengan Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo adalah bahan bakar minyak jenis premium dan solar;
- Bahwa waktu itu bahan bakar minyak jenis premium dan solar diangkut dan diantar ke lokasi Gunung Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, oleh Saksi bersama dengan Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo, dengan menggunakan sarana transportasi berupa 2 (dua) buah gerobak kayu, yang mana 1 (satu) gerobak didorong oleh Saksi bersama dengan Yulius Kolo dan 1 (satu) gerobak lainnya didorong oleh Aprianus Siki dan Antonius Kaet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu bahan bakar minyak jenis premium dan solar yang diangkut oleh Saksi bersama dengan Maximus Falo, Aprianus Siki dan Yulius Kolo adalah milik Alfredo Ais;
- Bahwa 2 (dua) buah gerobak kayu yang dipakai oleh Saksi, Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo untuk mengangkut dan membawa bahan bakar minyak jenis premium dan solar tersebut adalah milik Alfredo Ais;
- Bahwa waktu itu bahan bakar minyak jenis premium dan solar tersebut terisi dalam wadah berupa jerigen yang dimuat dan diangkut dengan menggunakan 2 (dua) buah gerobak kayu tersebut sebanyak 60 (enam puluh) jerigen, masing-masing 40 (empat puluh) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan BBM jenis solar dan 20 (dua puluh) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan BBM jenis premium;
- Bahwa upah yang akan Saksi terima dari Alfredo Ais untuk mengantar 40 (empat puluh) jerigen BBM ukuran 5 (lima) liter yang berisikan solar, Saksi dibayar sejumlah Rp50.000,00,-(lima puluh ribu) rupiah, karena waktu itu Saksi membawa 120 (seratus dua puluh) jerigen maka Saksi akan dibayar sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu) rupiah dan upah tersebut akan dibagi dengan Yulius Kolo, sehingga per orang mendapatkan upah sejumlah Rp75.000,00,-(tujuh puluh lima ribu) rupiah, dan upah tersebut akan diterima jika bahan bakar minyak tersebut sudah terjual;
- Bahwa Saksi belum menerima upah dari Alfredo Ais atas jasa pengangkutan BBM jenis premium dan solar tersebut, karena BBM tersebut tidak jadi dijual karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Saksi mengangkut BBM jenis premium dan solar milik Alfredo Ais tersebut adalah untuk dijual kepada warga Negara Timor Leste melalui lokasi Gunung Putih, dan akan dijemput oleh pembeli melalui perbatasan Kampung Saben, Distrik Oekusi, Negara Timor Leste;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pembeli yang akan membeli dan menjemput BBM yang sudah Saksi angkut dengan menggunakan gerobak kayu tersebut, karena sesuai dengan penyampaian dari Alfredo Ais bahwa nanti yang akan datang menjemput BBM jenis premium dan solar tersebut adalah tukang ojek yang diutus oleh pembeli yang berada di Negara Timor Leste;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis premium dan solar yang sudah Saksi angkut dengan menggunakan gerobak kayu tersebut belum dibayar oleh pembeli yang berada di Negara Timor Leste, bahwa waktu itu ada utusan dari pembeli yang datang untuk menjemput dan membawa BBM tersebut dengan cara memikul BBM tersebut dibahu kemudian pergi menjualnya di Timor Leste, namun Saksi tidak mengetahui menyangkut uang hasil penjualan BBM tersebut karena hal itu merupakan urusan Alfredo Ais, sedangkan Saksi hanya bertugas mengangkut dan membawa saja BBM tersebut untuk dijemput oleh orang yang menjadi suruhan dari pembeli yang berada di Timor Leste;
- Bahwa waktu itu ada 2 (dua) gerobak kayu milik Alfredo Ais yang dipakai untuk mengangkut BBM jenis premium dan solar dari rumahnya menuju ke lokasi Gunung Putih, yang mana 1 (satu) gerobak dibawa atau didorong Aprianus Siki dan Antonius Kaet, sedangkan satu gerobak lainnya didorong oleh Saksi dan Yulius Kolo;
- Bahwa peran dari Saksi bersama dengan Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo terkait masalah penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut adalah sebagai tukang ojek gerobak kayu yang mengangkut dan mengantar BBM jenis premium dan solar dengan menggunakan gerobak kayu dari rumah Alfredo Ais untuk dibawa ke lokasi Gunung Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berbatasan dengan kampung Saben, Distrik Oekusi, Negara Timor Leste;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai pengantar bahan bakar minyak jenis premium dan solar sekitar 2 (dua) bulan terakhir, namun tidak setiap hari, karena kadang Saksi bekerja sebagai petani/pekebun dan memelihara serta mengurus ternak sapi peliharaan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis premium dan solar dengan menggunakan gerobak untuk diantar kepada pembeli yang berada di Negara Timor Leste adalah Alfredo Ais;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Alfredo Ais yang adalah Om kandung Saksi;
- Bahwa kronologis dari masalah penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut yaitu bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, pada jam yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi, ketika Saksi berkunjung ke rumah Om kandung Saksi atas nama

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfredo Ais, ketika sampai di rumah Alfredo Ais ternyata sudah ada Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo, lalu Alfredo Ais menyuruh Saksi bersama Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo untuk mengambil gerobak dan mengantar bahan bakar minyak jenis premium dan solar ke Kampung Saben (Timor Leste), lalu Saksi bersama Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo berangkat dan sesampainya di Gunung Putih, Saksi melihat ternyata ada aparat kepolisian dari Timor Leste yang sedang berjaga-jaga sehingga BBM tersebut tidak jadi diantar dan akhirnya Saksi bersama Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo memutuskan untuk bermalam di lokasi Gunung Putih yang berbatasan dengan kampung Saben, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 WITA, datang 2 (dua) orang anggota TNI yang tidak Saksi kenal lalu mengampiri Saksi bersama Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo, lalu salah seorang anggota TNI tersebut mengatakan "ini sekarang malam tutup, jadi barang sonde bisa masuk", tetapi karena waktu itu Saksi dan teman-teman tersebut merasa takut sehingga tidak menjawab, kemudian anggota TNI tersebut mengatakan lagi "telepon bos untuk koordinasi dengan kami", setelah mengatakan itu, lalu, Aprianus Siki menelpon Alfredo Ais untuk datang ke lokasi tersebut, lalu beberapa saat kemudian Alfredo Ais datang dan bertemu dengan 2 (dua) anggota TNI tersebut, setelah itu Alfredo Ais pulang lalu datanglah Markus Bian dan bertemu dengan 2 (dua) anggota TNI tersebut, namun saat itu Saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya, dan setelah selesai komunikasi antara Markus Bian dengan anggota TNI tersebut, lalu salah satu anggota TNI berjalan ke arah pos kepolisian Timor Leste di Kampung Saben, setelah itu kedua anggota TNI tersebut kembali berjalan ke pos TNI, sementara itu Saksi bersama dengan Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo hanya duduk menunggu dan menjaga BBM tersebut sambil merokok dan tidur-tiduran, lalu sekitar pukul 14.00 WITA, datanglah petugas kepolisian Indonesia lalu mengamankan dan membawa Saksi bersama dengan Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo serta BBM jenis premium dan solar ke Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Alfredo Ais memperoleh BBM jenis premium dan solar tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Antonius Kaet yang merupakan saudara sepupu Saksi, sedangkan dengan

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianus Siki dan Yulius Kolo Saksi kenal karena merupakan tetangga namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mau digunakan untuk keperluan apakah BBM jenis premium dan solar yang akan dijual ke Negara Timor Leste tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah harga per liter BBM jenis premium dan solar yang dijual pada SPBU yang ada di Kefamenanu;
- Bahwa alasan Saksi bekerja sebagai tukang ojek gerobak kayu yang mengantar BBM jenis premium dan solar milik Alfredo Ais ke Gunung Putih untuk dijual ke Negara Timor Leste adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, BBM jenis premium dan solar yang akan dijual ke Negara Timor Leste tersebut, adalah bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo sudah berada di lokasi Gunung Putih sejak hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bersama Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo untuk mengangkut dan membawa BBM jenis premium dan solar ke lokasi Gunung Putih adalah Alfredo Ais;
- Bahwa alasan Saksi sehingga bersama-sama dengan Aprianus Siki, Antonius Siki dan Yulius Kolo mengangkut lalu mengantar BBM jenis premium dan solar pada waktu malam yaitu pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 WITA dan bukan pada waktu siang hari, karena takut ditangkap oleh polisi dan tentara yang menjaga perbatasan antara Negara Indonesia dan Timor Leste;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lorensu Naitio alias Laus dan Saksi Akundus Lite alias Kundus, namun tidak ada hubungan keluarga, dengan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, waktu diamankan polisi, saat itu Lorensu Naitio dan Saksi Akundus Lite sedang memindahkan dan mengumpulkan BBM jenis premium dan solar menjadi satu yang ada dibawah pohon, namun Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik BBM tersebut;
- Bahwa waktu diamankan petugas kepolisian, saat itu jarak antara Saksi bersama dengan Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi Lorensu Naitio dan Saksi Akundus Lite sekitar \pm 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa waktu itu Alfredo Ais tidak memberikan kepada Saksi bersama dengan Aprianus Siki, Antonius Kaet dan Yulius Kolo surat izin untuk melakukan penjualan BBM jenis premium dan solar ke Negara Timor Leste melalui Gunung Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Kampung Saben, Distrik Oekusi, Negara Timor Leste;
- Bahwa waktu itu BBM jenis premium dan solar milik Alfredo Ais tidak jadi dijual ke Timor Leste, karena pihak UPF (kepolisian Negara Timor Leste) sedang melaksanakan penjagaan secara ketat di sekitar wilayah perbatasan antara Negara Timor Leste dan Negara Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti hasil lelang minyak dan jirigen maupun barang bukti gerobak dan terpal yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di gunung putih yang beralamat di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berbatasan dengan Kampung Saben yang merupakan wilayah dari Negara Timor Leste;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Akundus Lite untuk mengantar BBM jenis premium dan solar milik Terdakwa menuju ke gunung putih yang beralamat di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menyuruh Akundus Lite untuk mengantar BBM tersebut menuju ke gunung putih pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 001 / Rw. 001, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Akundus mengangkut dan membawa BBM milik Terdakwa ke Gunung Putih pada pukul 19.00 WITA, malam hari dan bukan pada siang hari, karena apabila Terdakwa mengangkut dan membawa BBM tersebut pada siang hari maka akan ditangkap oleh

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Pantas yang selalu siap siaga berjaga di perbatasan Pos Napan;

- Bahwa saat itu tujuan Terdakwa menyuruh Akundus Lite mengantar BBM tersebut ke Gunung Putih untuk diantar kepada langganan yang berasal dari Timor Leste dan berdomisili di Timor Leste yang bernama Bata;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual BBM jenis premium dan solar kepada orang yang bernama Bata yang berdomisili Timor Leste yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 dan kedua pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, tetapi pada penjualan yang kedua tersebut tertangkap oleh kepolisian R.I. pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2018;

- Bahwa jumlah BBM milik Terdakwa yang diangkut dan diantar oleh Akundus Lite ke Gunung Putih untuk dijual kepada orang yang bernama Bata yaitu sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter, dengan rincian 40 (empat puluh) jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis premium/bensin;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh BBM jenis premium dan solar tersebut yaitu dengan menitipkan uang sejumlah Rp270.000,00,-(dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah untuk pembelian BBM tersebut sebanyak 1 (satu) buah jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter kepada sopir kendaraan mikrolet angkutan pedesaan rute Napan-Kefamenanu, kemudian nanti sopir yang akan melakukan pembelian BBM pada SPBU yang ada di Kefamenanu, selanjutnya setelah mendapatkan BBM tersebut lalu sopir mengantarnya ke rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp270.000,00,-(dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang Terdakwa titipkan kepada sopir tersebut sudah termasuk biaya angkutan BBM;

- Bahwa setelah BBM tersebut diangkut dan diantar ke rumah Terdakwa, selanjutnya BBM tersebut dipindahkan dari jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter ke jerigen berukuran 5 (lima) liter lalu BBM tersebut disimpan disamping rumah Terdakwa;

- Bahwa upah yang Terdakwa bayarkan kepada Akundus Lite untuk mengangkut dan mengantar BBM jenis premium dan solar dari rumah Terdakwa menuju ke lokasi Gunung Putih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu) rupiah, yang mana

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali angkut dihargai dengan jumlah Rp50.000,00,-(lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa belum membayar upah kepada Akumodus Lite untuk mengangkut dan mengantar BBM tersebut, karena BBM milik Terdakwa tersebut tidak terjual karena sudah diamankan oleh kepolisian, bahwa Terdakwa akan membayar upah tersebut kepada Terdakwa apabila BBM tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa jalur yang dilalui untuk melakukan jual beli BBM milik Terdakwa kepada orang yang bernama Bata yang berada di Timor Leste adalah jalur yang melewati Gunung Putih yang berada dalam wilayah Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya melewati Kampung Saben yang berada dalam wilayah Distrik Oekusi – Timor Leste, yang mana jalur tersebut merupakan jalur ilegal sehingga tidak diketahui oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa harga jual BBM milik Terdakwa yang dibawa oleh Akundus Lite kemudian dijual kepada orang yang bernama Bata, yaitu untuk 1 (satu) toko dibayar dengan harga sebelas dollar lima puluh sen, sedangkan BBM milik Terdakwa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) toko sehingga yang harus dibayarkan oleh Bata kepada Terdakwa yaitu sejumlah tiga ratus empat puluh lima dollar;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan nilai jual untuk 1 (satu) toko yaitu 4 (empat) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter yang berisikan BBM jenis premium maupun solar, namun ukuran isi BBM dalam jerigen tidak penuh sampai mulut jerigen melainkan hanya sampai pada garis batas pada jerigen;
- Bahwa nilai jual BBM untuk 1 (satu) toko dengan harga sebelas dollar lima puluh sen jika dibayarkan dalam mata uang rupiah maka nilainya 1 (satu) dollar sama dengan Rp14.000,00,-(empat belas ribu) rupiah, sehingga nilai sebelas dollar lima puluh sen jika dirupiahkan maka jumlahnya adalah sebesar Rp159.000,00,-(seratus lima puluh sembilan ribu) rupiah, karena lima puluh sen sama dengan Rp5.000,00,-(lima ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui BBM jenis premium dan solar milik Terdakwa yang akan dijual kepada orang yang bernama Bata adalah merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Akundus Lite diamankan oleh aparat kepolisian pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik BBM yang dibawa oleh Aprianus Siki alias Apri, Maximus Falo, Yulius Kolo alias Lius dan Antonius Kaet alias Anton;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menyuruh Akundus Lite untuk mengangkut dan membawa BBM jenis premium dan solar tanpa membawa surat izin untuk melakukan penjualan BBM jenis premium dan solar ke Negara Timor Leste melalui jalur Gunung Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan wilayah Saben, Distrik Oekusi Timor Leste untuk dijual kepada orang yang bernama Bata tersebut
- Bahwa waktu itu Akundus Lite mengantar sendiri BBM sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jerigen milik Terdakwa ke Gunung Putih dengan menggunakan 1 (satu) buah gerobak kayu milik Terdakwa dan saat itu Akundus Lite mengantar sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama mengantar sebanyak 40 (empat puluh) jerigen kedua mengantar sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dan ketiga sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) jerigen;
- Bahwa BBM yang diangkut tersebut Akundus Lite simpan pada tempat yang sama di sebuah lokasi dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa mengangkut jerigen-jerigen berisikan BBM tersebut dari rumah Terdakwa dengan menggunakan gerobak kayu, lalu kemudian Akundus Lite sendiri yang mengangkut dan mengantar BBM tersebut ke lokasi Gunung Putih;
- Bahwa waktu yang Terdakwa dibutuhkan untuk mengumpulkan BBM jenis premium dan solar agar dapat dijual kepada orang yang bernama Bata yang berada di Timor Leste yaitu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti hasil lelang minyak dan jirigen maupun barang bukti gerobak dan terpal yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil lelang 119 (seratus sembilan belas) buah jerigen masing-masing berukuran 5 L (lima liter) yang berisikan BBM jenis premium yang ditotalkan berjumlah \pm 595L (lima ratus Sembilan puluh lima liter);
- 248 (dua ratus empat puluh delapan) buah jerigen masing-masing berukuran berukuran 5 L (lima liter) yang berisikan BBM jenis premium yang ditotalkan berjumlah \pm 1.240L (seribu dua ratus empat puluh liter);
- 4 (empat) Buah jerigen masing-masing berukuran 35L (tiga puluh lima liter) yang berisikan BBM jenis solar yang ditotalkan berjumlah \pm 140L (seratus empat puluh liter);
- 7 (tujuh) buah jerigen masing-masing berukuran 35L (tiga puluh lima liter) yang berisikan BBM jenis premium yang ditotalkan berjumlah \pm 245L (dua ratus empat puluh lima liter);, sebagaimana Salinan Risalah Lelang KPKNL Kupang Nomor : 230/69/2019 tertanggal 15 November 2019 dengan harga lelang senilai Rp 9.018.000,- (Sembilan Juta Delapan Belas Ribu Rupiah) dan ;
- 5 (lima) buah gerobak kayu;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut pula termuat dan terbaca dalam putusan ini dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi Akundus Lite Alias Kundus untuk mengantar BBM menuju ke gunung putih pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa benar BBM tersebut diangkut dari rumah Terdakwa di Rt. 001 / Rw. 001, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, saksi Akundus Lite Alias Kundus diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar saksi Akundus Lite Alias Kundus juga merupakan terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyuruh saksi Akundus Lite Alias Kundus mengantar BBM tersebut ke Gunung Putih untuk diantar kepada

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langganan terdakwa bernama BATA yang berasal dari Timor Leste dan berdomisili di Timor Leste;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual BBM jenis premium dan solar kepada orang yang bernama BATA yang berdomisili Timor Leste yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 dan kedua pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, tetapi pada penjualan yang kedua tersebut saksi Akundus Lite tertangkap oleh kepolisian R.I. pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2018;

- Bahwa benar BBM yang diangkut oleh saksi Akundus Lite Alias Kundus adalah milik Terdakwa yang jumlah keseluruhannya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter, dengan rincian : 40 (empat puluh) jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis premium/bensin;

- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh BBM jenis premium dan solar tersebut yaitu dengan menitipkan uang sejumlah Rp270.000,00,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah untuk pembelian BBM tersebut sebanyak 1 (satu) buah jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter kepada sopir kendaraan mikrolet angkutan pedesaan rute Napan-Kefamenanu, kemudian nanti sopir yang akan melakukan pembelian BBM pada SPBU yang ada di Kefamenanu, selanjutnya setelah mendapatkan BBM tersebut lalu sopir mengantarnya ke rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp270.000,00,-(dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang Terdakwa titipkan kepada sopir tersebut sudah termasuk biaya angkutan BBM;

- Bahwa benar setelah BBM tersebut diangkut dan diantar ke rumah Terdakwa, selanjutnya BBM tersebut dipindahkan dari jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter ke jerigen berukuran 5 (lima) liter lalu BBM tersebut disimpan disamping rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memberi upah kepada saksi Akundus Lite Alias Kundus untuk mengangkut dan mengantar BBM jenis premium dan solar dari rumah Terdakwa menuju ke lokasi Gunung Putih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu) rupiah, yang mana sekali angkut dihargai dengan jumlah Rp50.000,00,-(lima puluh ribu) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa belum membayar upah kepada saksi Akundus Lite Alias Kundus karena sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji akan membayar upah tersebut kepada saksi Akundus Lite Alias Kundus apabila BBM tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa benar harga jual BBM milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi Akundus Lite Alias Kundus tersebut akan dijual kepada orang yang bernama BATA, yaitu untuk 1 (satu) toko dibayar dengan harga sebelas dollar lima puluh sen, sedangkan BBM milik Terdakwa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) toko sehingga yang harus dibayarkan oleh Bata kepada Terdakwa yaitu sejumlah tiga ratus empat puluh lima dollar;
- Bahwa benar yang Terdakwa maksudkan nilai jual untuk 1 (satu) toko yaitu 4 (empat) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter yang berisikan BBM jenis premium maupun solar, namun ukuran isi BBM dalam jerigen tidak penuh sampai mulut jerigen melainkan hanya sampai pada garis batas pada jerigen;
- Bahwa benar nilai jual BBM untuk 1 (satu) toko dengan harga sebelas dollar lima puluh sen jika dibayarkan dalam mata uang rupiah maka nilainya 1 (satu) dollar sama dengan Rp14.000,00,-(empat belas ribu) rupiah, sehingga nilai sebelas dollar lima puluh sen jika dirupiahkan maka jumlahnya adalah sebesar Rp159.000,00,-(seratus lima puluh sembilan ribu) rupiah, karena lima puluh sen sama dengan Rp5.000,00,-(lima ribu) rupiah;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui BBM jenis premium dan solar milik Terdakwa yang akan dijual kepada orang yang bernama BATA adalah merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa, saksi Akundus Lite diamankan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa menyuruh saksi Akundus Lite untuk mengangkut dengan menggunakan gerobak kayu dan membawa BBM jenis premium dan solar tanpa membawa surat izin untuk melakukan penjualan BBM jenis premium dan solar ke Negara Timor Leste melalui jalur Gunung Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan wilayah Saben,

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Distrik Oekusi Timor Leste untuk dijual kepada orang yang bernama BATA tersebut;

- Bahwa benar waktu itu saksi Akundus Lite mengantar sendiri BBM sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jerigen milik Terdakwa ke Gunung Putih dengan menggunakan 1 (satu) buah gerobak kayu milik Terdakwa dan saat itu saksi Akundus Lite mengantar sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama mengantar sebanyak 40 (empat puluh) jerigen kedua mengantar sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dan ketiga sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) jerigen;
- Bahwa benar BBM yang diangkut oleh saksi Akundus Lite Alias Kundus tersebut awalnya disimpan pada tempat yang sama di sebuah lokasi dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Akundus Lite Alias Kundus mengangkut jerigen-jerigen berisikan BBM tersebut dari rumah Terdakwa dengan menggunakan gerobak kayu, lalu kemudian saksi Akundus Lite Alias Kundus sendiri yang mengangkut dan mengantar BBM tersebut ke lokasi Gunung Putih;
- Bahwa benar waktu yang Terdakwa dibutuhkan untuk mengumpulkan BBM jenis premium dan solar agar dapat dijual kepada orang yang bernama Bata yang berada di Timor Leste yaitu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar terdakwa maupun saksi-saksi mengenal semua barang bukti hasil lelang maupun barang bukti gerobak kayu dan terpal yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni **Primair:** Pasal 55 UU no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. **Subsider:** Pasal 53 huruf D UU no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**



2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

3. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dan subyek hukum tindak pidana dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau oleh korporasi, Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*).

Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama MAURISU BIAN Alias MAUBA sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan. Hal ini dapat dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan



rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa elemen unsur dalam Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif maupun alternatif antara "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Menyalahgunakan Niaga", namun apabila terpenuhi salah satunya maka tercukupilah unsur perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sebagaimana penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak salah satunya adalah solar termasuk Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari saksi-saksi yang dihadirkan, barang bukti maupun keterangan terdakwa terbukti benar Terdakwa menyuruh Saksi Akundus Lite mengangkut dan membawa BBM milik Terdakwa ke Gunung Putih pada pukul 19.00 WITA tujuan Terdakwa menyuruh Akundus Lite mengantar BBM tersebut ke Gunung Putih untuk diantar kepada langganan yang berasal dari Timor Leste dan berdomisili di Timor Leste yang bernama Bata, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual BBM jenis premium dan solar kepada orang yang bernama Bata yang berdomisili Timor Leste yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 dan kedua pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, tetapi pada penjualan yang kedua tersebut tertangkap oleh kepolisian R.I. pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum jumlah BBM milik Terdakwa yang diangkut dan diantar oleh Akundus Lite ke Gunung Putih untuk dijual kepada orang yang bernama Bata yaitu sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter, dengan rincian 40 (empat puluh) jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis premium/bensin, cara Terdakwa memperoleh BBM jenis premium dan solar tersebut yaitu dengan menitipkan uang sejumlah Rp270.000,00,-(dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah untuk pembelian BBM tersebut sebanyak 1 (satu) buah jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter kepada sopir kendaraan mikrolet angkutan pedesaan rute Napan-Kefamenanu, kemudian nanti sopir yang akan melakukan pembelian BBM pada SPBU yang ada di Kefamenanu, selanjutnya setelah mendapatkan BBM tersebut lalu sopir mengantarnya ke rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp270.000,00,-(dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang Terdakwa titipkan kepada sopir tersebut sudah termasuk biaya angkutan BBM;

Menimbang, bahwa terbukti setelah BBM tersebut diangkut dan diantar ke rumah Terdakwa, selanjutnya BBM tersebut dipindahkan dari jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter ke jerigen berukuran 5 (lima) liter lalu BBM tersebut disimpan disamping rumah Terdakwa, upah yang Terdakwa bayarkan kepada Akundus Lite untuk mengangkut dan mengantar BBM jenis premium dan solar dari rumah Terdakwa menuju ke lokasi Gunung Putih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu) rupiah, yang mana sekali angkut dihargai dengan jumlah Rp50.000,00,-(lima puluh ribu) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan benar jalur yang dilalui untuk melakukan jual beli BBM milik Terdakwa kepada orang yang bernama Bata yang berada di Timor Leste adalah jalur yang melewati Gunung Putih yang berada dalam wilayah Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya melewati Kampung Saben yang berada dalam wilayah Distrik Oekusi – Timor Leste, yang mana jalur tersebut merupakan jalur ilegal sehingga tidak diketahui oleh pemerintah Indonesia; Harga jual BBM milik Terdakwa yang dibawa oleh Akundus Lite kemudian dijual kepada orang yang bernama Bata, yaitu untuk 1 (satu) toko dibayar dengan harga sebelas dollar lima puluh sen, sedangkan BBM milik Terdakwa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) toko sehingga yang harus dibayarkan oleh Bata kepada Terdakwa yaitu sejumlah tiga ratus empat puluh lima dollar;

Menimbang, bahwa terbukti benar nilai jual BBM untuk 1 (satu) toko dengan harga sebelas dollar lima puluh sen jika dibayarkan dalam mata uang rupiah maka nilainya 1 (satu) dollar sama dengan Rp14.000,00,-(empat belas ribu) rupiah, sehingga nilai sebelas dollar lima puluh sen jika dirupiahkan maka jumlahnya adalah sebesar Rp159.000,00,-(seratus lima puluh sembilan ribu) rupiah, karena lima puluh sen sama dengan Rp5.000,00,-(lima ribu) rupiah, Jenis BBM yang Terdakwa jual jenis premium dan solar disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa benar terbukti fakta hukum waktu itu Terdakwa menyuruh Akundus Lite untuk mengangkut dan membawa BBM jenis premium dan solar tanpa membawa surat izin untuk melakukan penjualan BBM jenis premium dan solar ke Negara Timor Leste melalui jalur Gunung Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan wilayah Saben, Distrik Oekusi Timor Leste untuk dijual kepada orang yang bernama Bata tersebut, waktu itu Akundus Lite mengantar sendiri BBM sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jerigen milik Terdakwa ke Gunung Putih dengan menggunakan 1 (satu) buah gerobak kayu milik Terdakwa dan saat itu Akundus Lite mengantar sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama mengantar sebanyak 40 (empat puluh) jerigen kedua mengantar sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dan ketiga sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) jerigen. BBM yang diangkut tersebut Akundus Lite simpan pada tempat yang sama di sebuah lokasi dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa mengangkut jerigen-jerigen berisikan BBM tersebut dari rumah Terdakwa dengan menggunakan gerobak kayu, lalu kemudian Akundus Lite sendiri yang mengangkut dan mengantar BBM tersebut ke lokasi Gunung Putih,

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa penyalahgunaan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan baik perseorangan maupun badan usaha berupa pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri, artinya Terdakwa sudah menyalahgunakan niaga karena Terdakwa secara tidak langsung sudah membeli dan selanjutnya menjual bakar minyak jenis solar bersubsidi tanpa izin sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimana Terdakwa menyuruh Akundus Lite mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi kepada seseorang di Timor Leste melalui jalan tikus di daerah Napan yang notabene adalah daerah perbatasan yang dekat dengan Timor Leste dan dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut jelas Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu perniagaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi oleh Terdakwa bukanlah dalam kapasitasnya sebagai pelaku/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi artinya Terdakwa hanyalah orang-perorangan bukan BUMN, BUMD, koperasi, usaha kecil maupun badan usaha swasta yang memiliki izin niaga bahan bakar minyak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 20 *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, namun akibat perbuatan Terdakwa yang semata-mata memperoleh keuntungan secara perseorangan yang justru merugikan kepentingan masyarakat Timor Tengah Utara, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana unsur Ad.2. telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelnemning*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*plegen*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam



ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Jonkers yang mensitir pendapat Noyon menyebutkan bahwa “mereka yang melakukan perbuatan” adalah petindak-petindak peserta (*mede daders*). Dilihat dari sudut tindak pidana maka mereka itu adalah petindak-petindak (*daders*) tetapi dari sudut sesamanya, mereka itu adalah petindak peserta (*mede daders*). Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah bahwa pengertian dari mereka yang melakukan perbuatan dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan: “Siapa saja yang dapat dipidana”, sedangkan dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan, sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS, Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 341-342).

Menimbang, bahwa dalam bentuk penyertaan “mereka yang menyuruh lakukan perbuatan” (*doen plegen*), penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. penyuruh (*manus domina / intellectueele dader*) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seorang lain yang disuruh (*manus ministra / materieele dader*). Orang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (*dwalig*) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 342).

Menimbang, bahwa “Mereka yang turut serta melakukan perbuatan” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjek paling sedikit ada dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta masing-masing dipidana sebagai petindak. SIMONS berpendapat bahwa seseorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 344).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi, barang bukti dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan ternyata bahwa Terdakwa menyuruh Akundus Lite untuk mengantar BBM tersebut menuju ke gunung putih pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 001 / Rw. 001, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, tujuan Terdakwa menyuruh Akundus Lite mengantar BBM tersebut ke Gunung Putih untuk diantar kepada langganan yang berasal dari Timor Leste dan berdomisili di Timor Leste yang bernama Bata;

Menimbang, bahwa terbukti fakta benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual BBM jenis premium dan solar kepada orang yang bernama Bata yang berdomisili Timor Leste yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 dan kedua pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018, tetapi pada penjualan yang kedua tersebut tertangkap oleh kepolisian R.I. pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terbukti benar jumlah BBM milik Terdakwa yang diangkut dan diantar oleh saksi Akundus Lite ke Gunung Putih untuk dijual kepada orang yang bernama Bata yaitu sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jerigen masing-masing berukuran 5 (lima) liter, dengan rincian 40 (empat puluh) jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis premium/bensin, upah yang Terdakwa bayarkan kepada Akundus Lite untuk mengangkut dan mengantar BBM jenis premium dan solar dari rumah Terdakwa menuju ke lokasi Gunung Putih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu) rupiah, yang mana sekali angkut dihargai dengan jumlah Rp50.000,00,-(lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum benar waktu itu Terdakwa menyuruh Akundus Lite untuk mengangkut dan membawa BBM jenis premium dan solar tanpa membawa surat izin untuk melakukan penjualan BBM jenis premium dan solar ke Negara Timor Leste melalui jalur Gunung Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan wilayah Saben, Distrik Oekusi Timor Leste untuk dijual kepada orang yang bernama Bata tersebut, waktu itu Akundus Lite mengantar sendiri BBM sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jerigen milik Terdakwa ke

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Gunung Putih dengan menggunakan 1 (satu) buah gerobak kayu milik Terdakwa dan saat itu Akundus Lite mengantar sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama mengantar sebanyak 40 (empat puluh) jerigen kedua mengantar sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dan ketiga sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) jerigen dan terbukti fakta hukum saksi Akundus Lite Alias Kundus juga merupakan terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa terbukti fakta kegiatan mengangkut menggunakan gerobak BBM jenis premium dan solar dengan menggunakan gerobak kayu dyang dilakukan oleh saksi Akundus Lite Alias Kundus dari rumah terdakwa untuk dibawa ke lokasi Gunung Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berbatasan dengan kampung Saben, Distrik Oekusi, Negara Timor Leste adalah suatu kerja sama yang sadar dan nyata antara terdakwa dan saksi Akundus Lite Alias Kundus;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian fakta diatas menurut pandangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebagaimana perbuatan Terdakwa yang didakwakan tergolong sebagai orang yang *pleger* (*orang yang melakukan*) dengan kata lain Terdakwa yang juga melakukan menyuruh saksi Akundus Lite Alias Kundus dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana namun disini tetap ada keterlibatan orang lain yakni saksi Akundus Leite sebagai turut melakukan (*medeplegen*), maka dengan demikian elemen unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan" dalam unsur Ad.3. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan/pleidoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya dalam kesimpulan dan permohonannya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya



kepada terdakwa dengan alasan karena terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan bersalah sudah merugikan Negara menurut pandangan Majelis Hakim terkait hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (6) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan melihat ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bersifat kumulatif yakni menentukan adanya pidana penjara dan pidana denda, tentu memperlihatkan bahwa kejahatan yang berkenaan dengan minyak dan gas bumi merupakan kejahatan yang serius (*seriously crime*). Dalam kejahatan-kejahatan serius tentunya memiliki kecenderungan pembedaan yang lebih berat dibandingkan dengan delik pidana biasa, mengingat kejahatan-kejahatan serius memberikan akibat-akibat merugikan yang sifatnya luas, oleh karena itu terhadap diri terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak memuat hukuman pengganti denda apabila tidak dibayarkan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana pengganti denda adalah sesuai dengan Pasal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa putusan sudah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pemidanaan dalam tindak pidana minyak dan gas bumi haruslah memberikan efek penjeratan, namun segala sesuatunya tetap memperhatikan keadaan-keadaan sosial dimasyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah kejahatan yang dilakukan secara organisir, melainkan hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan segala pertimbangan dan mengedepankan asas manfaat dari putusan pidana ini, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwasannya penjatuhan sanksi pidana yang ditentukan pada pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menganut sifat kumulatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa sesuai dengan batasan akan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Hasil lelang berupa : 119 (seratus sembilan belas) buah jerigen masing-masing berukuran 5 L (lima liter) yang berisikan BBM jenis premium yang ditotalkan berjumlah \pm 595L (lima ratus sembilan puluh lima liter);
- 248 (dua ratus empat puluh delapan) buah jerigen masing-masing berukuran 5 L (lima liter) yang berisikan BBM jenis premium yang ditotalkan berjumlah \pm 1.240L (seribu dua ratus empat puluh liter);
- 4 (empat) Buah jerigen masing-masing berukuran 35L (tiga puluh lima liter) yang berisikan BBM jenis solar yang ditotalkan berjumlah \pm 140L (seratus empat puluh liter);
- 7 (tujuh) buah jerigen masing-masing berukuran 35L (tiga puluh lima liter) yang berisikan BBM jenis premium yang ditotalkan berjumlah \pm 245L (dua ratus empat puluh lima liter), Sebagaimana Salinan Risalah Lelang KPKNL Kupang Nomor : 230/69/2019 tertanggal 15 November 2019 dengan harga lelang senilai Rp 9.018.000,- (Sembilan Juta Delapan Belas Ribu Rupiah), terbukti dipersidangan merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka menurut pendapat Majelis Hakim seluruh hasil lelang tersebut dirampas untuk Negara; dan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah gerobak kayu;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;

Terbukti dipersidangan adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan negara;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAURISU BIAN Alias MAUBA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Hasil lelang berupa : 119 (seratus sembilan belas) buah jerigen masing-masing berukuran 5 L (lima liter) yang berisikan BBM jenis premium yang ditotalkan berjumlah \pm 595L (lima ratus Sembilan puluh lima liter);
 - 248 (dua ratus empat puluh delapan) buah jerigen masing-masing berukuran berukuran 5 L (lima liter) yang berisikan BBM jenis premium yang ditotalkan berjumlah \pm 1.240L (seribu dua ratus empat puluh liter);

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Buah jerigen masing-masing berukuran 35L (tiga puluh lima liter) yang berisikan BBM jenis solar yang ditotalkan berjumlah \pm 140L (seratus empat puluh liter);
 - 7 (tujuh) buah jerigen masing-masing berukuran 35L (tiga puluh lima liter) yang berisikan BBM jenis premium yang ditotalkan berjumlah \pm 245L (dua ratus empat puluh lima liter), sebagaimana Salinan Risalah Lelang KPKNL Kupang Nomor : 230/69/2019 tertanggal 15 November 2019 dengan harga lelang senilai Rp 9.018.000,- (Sembilan Juta Delapan Belas Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;*
- 5 (lima) buah gerobak kayu;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
- Dimusnahkan;*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh kami : Yefri Bimusu, SH., sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha S.H., dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Riomes Mareno Pasaribu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh : Hendra Sahputra, SH. M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha S.H.

Yefri Bimusu, SH.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riomes Mareno Pasaribu, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50